BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 34 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;

b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;

c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)

Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bener Meriah
5. Kecamatan adalah kecamatan Dalam Kabupaten Bener Meriah
6. Pengelolaan Zakat adalah Aktivitas yang dilaksanakan Baitul Mal tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Baitul Mal.
10. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.

16. Baitul Mal.....

16. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam.
17. Dewan Pembina Kabupaten adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada Baitul Mal.
18. Badan Pelaksana adalah unsur Baitul Mal yang bertugas melaksanakan tugas Administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal dan semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, Kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa, instansi-instansi Pemerintah dan Swasta.
20. Nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;
21. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah, tahun qomariah, panen atau pada saat menemukan Rikaaz.
22. Asnaf ialah pihak yang layak menerima bantuan Zakat yang dikutip daripada orang Islam.Asnaf yang lapan terdiri daripada golongan : miskin, amil, muallaf, riqab (seseorang yang terbelenggu tanpa kebebasan), gharimin (penghutang muslim), fisabillillah (Orang yang berjuang kerana Allah) dan Ibnus Sabil (musafir).

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :
1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

BAB III
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 4

(1) Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh Baitul Mal sesuai dengan tingkatannya;
(2) Baitul Mal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Baitul Mal Kecamatan

Paragraf 1.....

Pasal 9

Baitul Mal dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah yaitu hibah, wasiat, waris, atau kifarat.

Pasal 10

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
(2) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada Baitul Mal agar memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Baitul Mal dikurangkan dari laba /pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGGARAN DANA ZAKAT

Pasal 11

Berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pembina Kabupaten, Ketua Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, menetapkan besaran persentase untuk masing-masing asnaf setiap tahun.

Pasal 12

Ketua Baitul Mal mengajukan rancangan rincian dokumen pelaksanaan anggaran Baitul Mal kepada Tim Anggaran Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Baitul Mal.

BAB V
PENYALURAN DANA ZAKAT
Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 13

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kifarat sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 8 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Pasal 14

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) pendayagunaan hasil pengumpulan zakat disalurkan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
   a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
   b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
   c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
   a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
   b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
   c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 16

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a. melakukan studi kelayakan;
b. menetapkan jenis usaha produktif;
c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e. mengadakan evaluasi; dan
f. membuat pelaporan.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 17

(1) Anggaran kegiatan Baitul Mal bersumber dari APBK dan dana zakat bagian amil
(2) Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketetapan yang mengatur tentang pengelolaan zakat dalam Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tidak berlaku lagi
(2) Selambat-lambatnya satu tahun sejak dimulai berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Bupati ini

Bab VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan *Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.*

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 13 Februari 2013 M
02 Rabiul Akhir 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tangga : 15 Februari 2013 M
04 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 34